

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PEMINANGAN "LANCENGAN" DAN "PARABENAN"
DI DESA DUMAJAH KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

Oleh :

SAIFIE ASRORI

NIM : C01207090



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2012 406 AS	No. REG : S-2012/AS/06
ASAL BURU :	
TANGGAL :	

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah

Surabaya

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Saifie Asrori

NIM : C01207090

Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwal-Assyahsiyah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi
Peminangan *Lancengan* Dan *Parabenan* Di Desa
Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten
Bangkalan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Desember 2011

Saya yang menyatakan,



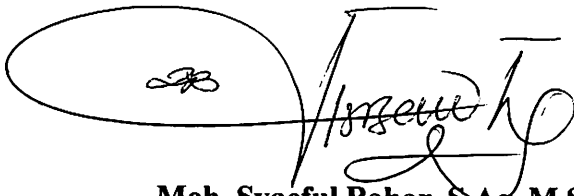
Saifie Asrori
Nim: C01207090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Saifie Asrori** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 15 Desember 2011

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Syaeful Bahar', is written over a large, stylized oval shape.

Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP. 197803152003121004



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Saifie Asrori ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa , tanggal 03 Januari 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

DR. Masruhan, M.Ag
195904041988031003

Sekretaris,

Sri Wigati, M.El
NIP. 197302212009122001

Penguji I,

DR. Masruhan, M.Ag
195904041988031003

Penguji II,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH, M.HI
NIP. 197606132003121002

Pembimbing,

Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP. 197803152003121004

Surabaya, 10 Januari 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan *Lancengan* Dan *Paranen* Di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan", penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Bagaimana pelaksanaan tradisi peminangan *Lancengan* dan *Paraben* di desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan? Serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi peminangan *Lancengan* dan *Paraben* di desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan? Sedangkan data penelitian diperoleh melalui cara interview, observasi dan dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Tradisi peminangan *Lancengan* dan *Parabenan* adalah tradisi yang dijadikan syarat untuk melangsungkan perkawinan dan dilaksanakan setelah acara lamaran, dengan selang beberapa waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau satu hari sebelum acara akad nikah. Hal ini diawali dengan tradisi *Parabenan* yaitu *serah-serahan* dari pihak laki-laki kemudian di susul dengan tradisi *Lancengan* yaitu *serah-serahan* dari pihak perempuan yang merupakan balasan dari tradisi *Parabenan*.

Tradisi peminangan *Lancen* dan *Paraben* merupakan salah satu adat kebiasaan yang diwajibkan sebelum melangsungkan sebuah perkawinan, menurut hukum adat di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan adat dan aturan agama mengingat tujuan pemberian atau pelaksanaan *serah-serahan* adalah untuk membantu keluarga kedua belah pihak laki-laki dan perempuan agar kedua pasangan mempelai menjadi suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Maka tradisi ini bisa dianggap tradisi yang baik karena selama tradisi itu baik (*shahih*) dan demi menolak *mafsadah* yang lebih besar, menurut hukum Islam adalah boleh.

Sejalan dengan uraian di atas, suatu adat kebiasaan yang baik (*ṣahih*) harus tetap dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang, karena mengingat peran adat yang mampu menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat setempat. Dan tradisi ini jangan sampai dijadikan ajang pamer harta kekayaan sehingga rasa kekeluargaan pun sudah tidak terpelihara serta tujuan awal dari tradisi ini yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat tidak terpenuhi lagi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian	11
H. Definisi Oprasional	12
I. Metode Penelitian	13

DAFTAR TRANSKRIPSI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹

Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*(QS. Az-Zariyat : 49)²

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang sakinah, yang selalu diwarnai dengan rasa cinta mencintai (*mawaddah*) dan rasa saling menyayangi (*rahmah*). Allah swt. Telah berfirman dalam al- Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri. Istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa*

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990) 9

² Depag. RI., *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, Mekar Surabaya, 2002) 756

di masyarakat yang mereka jumpai,⁵ dan tidak secara langsung menggantikan tradisi yang sudah ada, tetapi Islam hidup berdampingan dengan tata nilai setempat, sehingga dalam waktu yang relatif singkat Islam mampu mendominasi bangsa Indonesia.

Kedua, keadaan yang demikian itu memang sangat membanggakan, tetapi hal itu tidak terlepas dari rasa kekhawatiran. Mengingat latar belakang kehidupan keagamaan bangsa Indonesia yang didahului oleh kepercayaan animisme dan dinamisme, dimana pada masa itu umumnya bangsa Indonesia adalah pemeluk agama Hindu dan Budha.

Hal ini merupakan kesempatan yang luas terhadap lestarnya kepercayaan lama yang pernah ada dan bercampur dengan ajaran Islam. Dengan demikian singkretisme atau bercampurnya ajaran Islam dengan nilai suatu kepercayaan masyarakat setempat tidak dapat dihindari, yang mana pada umumnya masyarakat setempat sebelumnya pemeluk agama Hindu dan Budha.

Singkretisme ini masih dapat dirasakan pada saat ini, khususnya pada masyarakat pedesaan. Hal ini dapat dilihat dengan masih dipraktikkannya adat atau tradisi peminangan yang disebut *Lancengan* dan *Parabenan* di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Di Desa Dumajah ini, penulis menemukan masyarakat yang memegang teguh adat *serah-serahan*. Dimana *serah-serahan* diartikan sebagai pemberian

⁵ Sjamsudduha. *Penyebaran dan Perkembangan Islam-Khatolik Protestan di Indonesia*, (Usaha Nasional. Surabaya, 1987), 26

u yang lainnya, dan berikutnya di sebut *Parabenan*. *Serahan* adalah serah-serahan yang dibawa setelah tradisi *Akik* asan dari pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki. *Serahan* berupa ikan dan ayam berpasang-pasangan, buah-buahan, dan sebagainya. Itu semua merupakan contoh dari barang bawaan yang diserahkan kepada orang tua atau wali calon pengantin laki-laki yang juga disaksikan oleh kerabat-kerabatnya. Menurut konteks hukum Islam pernikahan dianggap sah apabila sudah dilaksanakan rukun nikah, yang mana rukun nikah secara umum yang diketahui adalah: *Si laki-laki*:

u yang lainnya, dan berikutnya di sebut *Parabenan*. *Serahan* adalah serah-serahan yang dibawa setelah tradisi *Akik* dari pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki. *Serahan* berupa ikan dan ayam berpasang-pasangan, buah-buahan, dan sebagainya. Itu semua merupakan contoh dari barang bawaan yang diserahkan kepada orang tua atau wali calon pengantin laki-laki yang juga disaksikan oleh kerabat-kerabatnya. Dalam konteks hukum Islam pernikahan dianggap sah apabila sudah dilaksanakan rukun nikah, yang mana rukun nikah secara umum yang diketahui adalah: *Si laki-laki*:

- u yang lainnya, dan berikutnya di sebut *Parabenan*. *Serahan* adalah serah-serahan yang dibawa setelah tradisi *Akik* asan dari pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki. *Serahan* berupa ikan dan ayam berpasang-pasangan, buah-buahan, dan sebagainya. Itu semua merupakan contoh dari barang bawaan yang diserahkan kepada orang tua atau wali calon pengantin laki-laki yang juga disaksikan oleh kerabat-kerabatnya. Menurut konteks hukum Islam pernikahan dianggap sah apabila sudah dilaksanakan rukun nikah, yang mana rukun nikah secara umum yang diketahui adalah: *Si laki-laki*:

u yang lainnya, dan berikutnya di sebut *Parabenan*. *Serahan* adalah serah-serahan yang dibawa setelah tradisi *Akik* dari pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki. *Serahan* berupa ikan dan ayam berpasang-pasangan, buah-buahan, dan sebagainya. Itu semua merupakan contoh dari barang bawaan yang diserahkan kepada orang tua atau wali calon pengantin laki-laki yang juga disaksikan oleh kerabat-kerabatnya. Dalam konteks hukum Islam pernikahan dianggap sah apabila sudah dilaksanakan rukun nikah, yang mana rukun nikah secara umum yang diketahui adalah: *Si laki-laki*:

u yang lainnya, dan berikutnya di sebut *Parabenan*. *Serahan* adalah serah-serahan yang dibawa setelah tradisi *Akik* asan dari pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki. *Serahan* berupa ikan dan ayam berpasang-pasangan, buah-buahan, dan sebagainya. Itu semua merupakan contoh dari barang bawaan yang diserahkan kepada orang tua atau wali calon pengantin laki-laki yang juga disaksikan oleh kerabat-kerabatnya. Dalam konteks hukum Islam pernikahan dianggap sah apabila sudah dilaksanakan rukun nikah, yang mana rukun nikah secara umum yang diketahui adalah: *Si laki-laki*:

- ⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990) 78
⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992) 30
⁹ M. Shaleh Al Utsaimin Dan A. azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*, (Surabaya, Gusti, 1991). 5

Kalau dikaji dengan konteks pernikahan yang terjadi di Desa Dumajah yang mana pernikahan itu boleh dilangsungkan apabila mengikuti tradisi *Lancengan* dan *Parabenan* yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang yang harus diikuti, karena masyarakat mempercayai bahwa apa yang menjadi warisan dari nenek moyang terdahulu, jika tidak dilaksanakan akan mendapat malapetaka atau hal-hal yang buruk. Seperti yang di jelaskan oleh F.D. Holleman bahwa hukum adat mempunyai sifat “*magisch*”, yaitu bahwa perbuatan-perbuatan dalam hukum adat itu mengandung hal-hal yang gaib, artinya apabila dilanggar akan menimbulkan bencana terhadap masyarakat,¹⁰ dan mereka juga percaya kalau tujuan dari adanya tradisi *Lancengan* dan *Parabenan* adalah supaya pernikahan menjadi langgeng dan terhindar dari suatu perceraian. Sedangkan dalam hukum Islam tidak membatalkan pernikahan apabila syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi.

Upacara perkawinan tidak diatur dalam sebuah undang-undang. Semua itu diserahkan kepada pihak yang bersangkutan menurut adat dan agamanya masing-masing, tetapi adat yang sudah berlaku dalam masyarakat biasanya sudah melekat dalam pribadi masyarakat. Jadi, pelaksanaan upacara perkawinan

¹⁰ Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya: Fakultas syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2001) 17

Para ahli fikih kemudian mendefinisikan adat secara terminologis sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulangan-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan “layak” menurut penilaian akal sehat. Norma tersebut bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Norma yang bersifat individual adalah seperti kebiasaan dalam tidur, makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan norma sosial adalah sebetuk “kebenaran umum” yang diciptakan, disepakati, dan dijalankan oleh komunitas tertentu, sehingga menjadi semacam “keharusan sosial” yang harus ditaati.¹¹

B. Identifikasi Masalah

¹¹ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Lirboyo: Kaki Lima, 2005) 274

- ### C. Pembatasan masalah

ya suatu permasalahan
penelitian ini penulis

- ngan adanya suatu permasalahan di atas,
kelas dalam penelitian ini penulis membatas
t ini :
- peminangan *Lancengan* dan *Parabenan* di D
erah kabupaten Bangkalan

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah kajian pokok dari suatu kegiatan penelitian oleh sebab itu sebelum observasi dilakukan, agar penelitian ini lebih terarah perlu diberikan rumusan masalah terlebih dahulu. Berdasarkan dari pemaparan

latar belakang masalah di atas muncullah beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi peminangan *Lancengan* dan *Parabenan* di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi peminangan *Lancengan* dan *Parabenan* di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan?

E. Kajian Pustaka

Permasalahan mengenai tradisi ini adalah termasuk masalah yang harus ditemukan kunci penyelesaiannya, karena dampaknya kepada masyarakat disana ataupun masyarakat umum tentunya. Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan para peneliti antara lain:

1. **Praktek peminangan dalam tradisi masyarakat Osing di Kelurahan Singotrunan Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif hukum Islam, oleh Nur Achmad Khomeiny (skripsi) Tahun 2000, yang intinya membahas tentang peminangan yang mana pihak pria datang sendiri ke rumah si gadis**

yang di cintainya dan meminta agar anak gadisnya dijadikan istrinya. Setelah diterima lalu si bujang di suruh menginap di rumah si gadis, lalu pada waktu itu juga pihak orang tua si gadis mengutus seorang colok untuk memberi tahu orang tua si bujang kalau anaknya sedang menginap di rumah si gadis, sekaligus meminta persetujuannya atas hubungan mereka berdua.

2. Pergeseran tradisi peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki di masyarakat Islam Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, oleh Wita Verianingsih (skripsi) Tahun 2004, yang intinya membahas tentang peminangan yang di lakukan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang merupakan salah satu bentuk tradisi warisan nenek moyang yang cukup lama di warisi dan di aktualisasikan dalam realitas kehidupan masyarakat Kecamatan Lamongan.

Jadi dari kajian pustaka yang ada, yang dijadikan titik perbedaan penelitian ini dengan beberapa skripsi sebelumnya adalah pada pokok bahasan. Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi peminangan *Lancengan* dan *Prabenan* yang lebih mengacu pada *serah-serahan*, akan tetapi penelitian yang lain mengacu pada tradisi cara meminangnya. Di samping itu kajian yang membahas perkawinan adat madura tidak banyak. Untuk itu penulis merasa terpicat untuk membahas kajian tentang tradisi peminangan *Lancengan* dan *Parabenan* dilihat dari segi hukum Islam.

F. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui deskripsi tradisi peminangan *Lancengan* dan *Parabenan* di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.
2. Nilai-nilai sudut pandang hukum Islam tentang tradisi peminangan *Lancengan* dan *Parabenan* di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu :

- ## 2. Secara praktis

- ## H. Definisi Operasional

Hukum Islam : Adalah ketentuan yang berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan Fikih para ulama, serta ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHI dan UU No.1 tahun 1974.

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang merupakan tempat tradisi tersebut berlangsung. Ada pun memilih lokasi ini dengan dasar :

- a. Di Desa Dumajah ini semua masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan melaksanakan tradisi *Lancengan* dan *Parabenan*.
- b. Bahwa tradisi peminangan *Lancengan* dan *Parabenan* ini dijadikan syarat untuk melangsungkan sebuah perkawinan, dan hal ini yang menarik penulis untuk diteliti.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data berupa gambar atau foto tentang tradisi peminangan *Lancengan* dan *Parabenan* di Desa Dumajah kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan.
- b. Data berupa keterangan keseluruhan Desa Dumajah mulai dari data demografi Desa, keadaan masyarakat, ekonomi, agama dan lain-lain.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber primer dan sekunder, terdiri dari :

- a. Sumber Primer

Adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹² Terdiri dari :

- #### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

b. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau meyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data yang

Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui data pelaku yang melaksanakan tradisi tersebut, masyarakat dan gambaran atau keadaan Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

c. Observasi

Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam rangka mendapatkan data dengan cara menyaksikan secara langsung suatu peristiwa yang sedang terjadi

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh mengenai kejelasan data, kesesuaian data yang satu dengan yang lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok data.
- b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu diskripsi.

6. Teknik Analisis Data

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (2006: PT Rineka Cipta) 158

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian *kualitatif*, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. *Deskriptif* yaitu menguraikan data-data yang menyangkut tradisi peminangan *Lancengan* dan *Parabenan*. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguatkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁴ Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. *Deskriptif analisis* yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu menggambarkan *deskripsi* tradisi peminangan *Lancengan* dan *Parabenan*, dan kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

¹⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rusda Karya, 2006) 103

Terdiri dari pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, dan hikmah pernikahan.

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, ke-
jawab dalam rumusan masalah, sedangkan saran-sa-

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, ke-

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, ke-
 menjawab dalam rumusan masalah, sedangkan saran-sa-

KONSEP PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara akad nikah sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.¹ Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²

Sesuai dengan pernyataan Allah QS al-Dzariyat, 51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) 9

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-ḍam'u* yang artinya kumpul. Maka nikah bisa diartikan dengan *aqdu āl-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u āl-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri.⁴ Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il maḍi*) "*makaḥa*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁵

Adapun Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁶ Atau akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*.

³ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt) 756

⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Mumakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 7

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 11

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) 8

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.⁸

Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) 54-55

Menurut ilmu fikih, calon suami atau isteri harus memiliki identitas seksual yang jelas sebagai laki-laki atau wanita. Keduanya harus terbebas dari halangan perkawinan, setuju dan rela dalam melaksanakan perkawinan. Dalam ilmu fikih, calon suami disyaratkan beragama Islam, sedangkan bagi wanita tidak disyaratkan beragama Islam, tetapi bukan musyrik. Sebagian ulama membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, Yahudi, Nashrani berdasarkan pemahaman dari surat *al-Mai'dah ayat 5*, sebagian lainnya mengharamkannya, sebab kondisi Ahli Kitab pada saat ini, bahkan ketika para ulama masih hidup, dari kitabiyahnya sama dengan musyrik. Di samping itu, menurut mereka keharaman perkawinan tersebut karena pertimbangan berbagai kemadaratan kalau terjadi pelaksanaan perkawinan itu.¹⁰

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 82-83

- 30

¹⁴ M. Shaleh Al Utsaimin Dan A. azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1991). 5

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 19:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa."¹⁵

6. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan. Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikahnya merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, akil dan balig.¹⁶
7. Harus ada pengucapan ijab dan kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Yang dimaksud dengan ijab dan kabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Ijab kabul ini juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima (kubul). Ijab kabul itu sifatnya langsung (tidak ditunda-tunda) dan tidak meragukan para saksi.

¹⁵ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt) 104

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) 71

8. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Para ahli fikih sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadaknya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisā' [4] ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَحْلَةً فَإِنْ طِئِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿١٠﴾

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. an-Nisā’ : 4).¹⁷

Sedangkan dalam undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 dan pasal 7.

Dalam pasal 6 menjelaskan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2)

¹⁷ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt) 115

- 4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

- Menurut hukum Islam sahnya perkawinan harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

berikut:

berikut:

buah perkawinan, yaitu sesuatu yang mes
knya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesu
n pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk
ngantin laki-laki atau perempuan itu har

tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan perkawinan karena perbedaan agama. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah al-Mai'dah ayat 5.

83

(Jakarta: Rajawali Pers, 2009) 12

Khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti yahudi, dan Nashrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam al-Qur'an surah an-Nisā' ayat 22-24:²¹

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فِجْشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١١﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) 50

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^٤ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^٥ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^٦ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ^٦ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً^٦ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^٦ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٧﴾

Artinya: dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²²

²² Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt) 105-

Demikian menurut *Nash* al-Qur'an. Maka tidak dilarang (boleh) menikah dengan anak-anak paman atau anak-anak bibi baik dari ayah maupun dari ibu sampai keturunannya.²³

Batasan-batasan untuk menikahi perempuan sebagaimana yang disebutkan di atas itu bersifat larangan. Sifat larangan itu karena berlainan agama, hubungan darah, hubungan susuan dan hubungan semenda. Larangan-larangan di atas itu berlaku untuk selama-lamanya. Di samping itu masih ada lagi larangan-larangan yang bersifat sementara waktu saja.

Mengenai larangan perkawinan karena berlainan agama, ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah : 221. Yang memberi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jangan kamu kawini perempuan musyrik hingga ia beriman.
2. Jangan kamu kawini laki-laki musyrik hingga ia beriman.
3. Orang musyrik itu membawa kepada neraka, sedangkan Tuhan membawa kamu kepada kebaikan dan keampunan.²⁴

b. Syarat khusus.

Rukun dalam sebuah perkawinan, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudlu dan

²³ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1988) 211

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992) 31

Adapun rukun nikah menurut KHI pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon isteri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;²⁶

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat suami.

- Bukan *mahram* dari calon isteri;
- Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- Orangnya tertentu, jelas orangnya;
- Tidak sedang *ihram*,

Syarat-syarat isteri.

²⁵ H.M.A. Tihani dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 12

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 18

- ### Syarat-syarat wali.

- ## Syarat-syarat saksi

h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul,²⁷

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan.

UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.²⁸

C. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁹

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya, demikian pula halnya dengan syari'at Islam, mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Di antara tujuan-tujuan itu ialah:

²⁷ Selamat Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999).

²⁸ Amir Svarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2009) 61

²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). 26-27

³¹ Imam Bukhari *Shaheh Bukhari jilid 3 juz 7*, (Beirut: Darul Jayil, tt) 24

Artinya: maka barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk (umat)-ku". (H.R. Bukhari).³³

6. Untuk menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.³⁵

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak secara kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.³⁶

³² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974) 14

³⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974) 14

³⁶ H.M.A. Tihani dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) 8-9.

Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas, Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (H.R. Bukhari)³⁸

Hukum pernikahan ada lima macam: wajib, sunnah, *jai'z*, makruh, dan haram bisa diterapkan kepada seseorang tertentu secara kondisional dalam kaitan melaksanakan nikahnya. Jadi dalam kondisi demikian bisa wajib hukumnya ia menikah, tetapi dalam kondisi lain bisa menjadi sunnah, jaiz, makruh, atau bahkan haram.³⁹

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnah, wajib, haram dan yang makruh.⁴⁰

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 18.

⁴⁴ Hussein Bahreisy, *450 Masalah Agama Islam*, (Surabaya, Al Ikhlas, 1980). 72

Sesungguhnya Allah SWT. Menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga. Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai pengaruh yang banyak bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Hanya dengan menikahlah hubungan antara pria dan wanita menjadi sah.

Adapun pengaruh pernikahan bisa kita lihat dari beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, antara lain sebagai berikut :⁴⁶

1. Menyambung silaturahmi

Pada awalnya Tuhan hanya menciptakan seorang manusia, yaitu Adam a.s. Kemudian Tuhan menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam. Setelah itu manusia berkembang biak menjadi berbagai kelompok bangsa yang tersebar keseluruh alam karena desakan habitat yang menyempit serta sifat primordial keinginan manusia akan isi alam semesta.

2. Memalingkan pandangan yang liar

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Juz 2*, Penerjemah, M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang : Asy-Syifa', 1990), 351.

⁴⁶ Selamat Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999).

3. Menghindari diri dari perzinaan

4. Menjaga kemurnian nasab

⁴⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 27-28

Seandainya tidak ada perintah dan aturan dalam menikah, niscaya tersebar perbuatan mesum antara laki-laki dan perempuan.⁵²

BAB III

**PELAKSANAAN TRADISI PEMINANGAN LANCENGAN
DAN PARABENAN DI DESA DUMAJAH KECAMATAN
TANAH MERAH**

A. Geografis Dan Monografis Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

Desa Dumajah adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Desa Dumajah ini merupakan suatu daerah yang membawahi enam dusun yaitu: Bringin, Legung, Jati, Morsabe, Klompang dan Mantokan.

1. Luas daerah dan batas wilayah

Ditinjau dari kondisi fisik daerahnya, Desa Dumajah mempunyai luas daerah 3.351.327 Ha,

Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Wilayah utara dibatasi oleh : Kendebe
- Wilayah selatan dibatasi oleh : Pecentan
- Wilayah barat dibatasi oleh : Patemon
- Wilayah timur dibatasi oleh : Tanah Merah Deje

2. Sedangkan kondisi wilayah Desa Dumajah adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi wilayah Desa Dumajah adalah datar dan cocok untuk bertani dan berkebun.

- Menurut keadaan monografisnya, Desa Dumajah termasuk wilayah yang sebagian besar kurang maju, hanya sebagian kecil saja yang dapat dikategorikan sudah maju.

a. Jumlah penduduk

- Jumlah laki-laki : 2.029

- Jumlah perempuan : 2.214

Guna menunjang kelangsungan hidup berumah tangga dan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Desa Dumajah mayoritas menggarap sawah atau bertani. Karena memang letak wilayah memang cocok

¹ Data dikutip dari papan peta Monografi Desa Dumajah

Dalam kehidupan keagamaan masyarakat Dumajah sudah berjalan cukup baik, penduduknya semua beragama Islam. Adapun kegiatan-kegiatan yang masih berlaku dalam masyarakat Dumajah adalah berbentuk ibadah, pengajian, memperingati hari besar agama Islam, silaturahmi, zakat, shodaqoh, infaq, dan lain-lain yang dilaksanakan di masjid atau musholla diantaranya:

a) Petani	1.829
b) Pengusaha	573
c) Merantau	809
d) Pegawai Negeri	17
e) TNI atau POLRI	3

c. Sosial Agama

a) Shalawatan

Shalawatan ini dilakukan oleh pemuda dan Bapak-bapak dengan cara membaca puji-pujian kepada Nabi Muhammad, dilakukan satu minggu dua kali malam rabu dan malam jumat.

a) Shalawat an

Shalawatan ini dilakukan oleh pemuda dan Bapak-bapak dengan cara membaca puji-pujian kepada Nabi Muhammad, dilakukan satu minggu dua kali malam rabu dan malam jumat.

b) Tahlil

² *Ibid.*

c) Yasinan

d) Rebana

e) Diba'an

d. Sosial Pendidikan

Adapun fasilitas yang dimiliki oleh Desa Dumajah adalah:

- ³ Bapak Ahmat Dullah, *Wawancara*, Bangkalan, Tanggal 23 Juli 2011.

- minangan, Lenceng dan Parabenan di

macam kebudayaan serta tradisi yang

vam pakaian sehari-hari. Dimulai dari pil
ul dari pihak keluarga perempuan. Semua in
u keikhlasan dari kedua pihak keluarga un
a membina rumah tangga baru. Serta ad
e dan *Parabenan* ini memang merupakan
moyang mereka serta termasuk bukti kese

vam pakaian sehari-hari. Dimulai dari pil
ul dari pihak keluarga perempuan. Semua in
u keikhlasan dari kedua pihak keluarga un
a membina rumah tangga baru. Serta ad
e dan *Parabenan* ini memang merupakan
moyang mereka serta termasuk bukti kese

vam pakaian sehari-hari. Dimulai dari pil
ul dari pihak keluarga perempuan. Semua in
u keikhlasan dari kedua pihak keluarga un
a membina rumah tangga baru. Serta ad
e dan *Parabenan* ini memang merupakan
moyang mereka serta termasuk bukti kese

kedua belah pihak. Masyarakat di Desa Dumajah memang selalu menggunakan suatu kebiasaan terdahulu atau adat dalam berbagai urusan kegiatan warga termasuk urusan pernikahan. Kebiasaan tersebut merupakan tata cara yang harus dilaksanakan menurut kepercayaan mereka yang dijalankan terus menerus atau oleh warga masyarakat Dumajah yang dipandang baik serta bermanfaat bagi mereka sehingga menjadi kebiasaan yang harus dilaksanakan. Kebiasaan tersebut adalah tradisi peminangan *Lacengan* dan *Parabenan* yang merupakan adat masyarakat di Desa Dumajah secara turun temurun, sehingga menjadi suatu keharusan bagi mereka. Beliau juga menjelaskan bahwa ada aturan-aturan yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu perkawinan menurut tradisi di Desa Dumajah, langkah pertama yang dilakukan adalah lamaran. Lamaran ini merupakan proses awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Di Desa Dumajah proses lamaran ini dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud serius untuk mengikat tali pernikahan.

Setelah proses lamaran ini selesai dan lamaran sudah diterima, maka dilanjutkan dengan acara tukar cincin, tukar cincin ini merupakan simbol atau bukti bahwa kedua pasangan ini sudah bertunangan, dan diharapkan masyarakat semuanya tahu bahwa perempuan yang dilamar ini sudah tidak sendirian dan tidak boleh ada orang lain yang bermaksud hendak meminangnya lagi. Masa lamaran biasanya tidak terlalu lama, terkadang dua bulan atau tiga bulan, karena

Menurut ustad Ahsan umur 47 tahun salah satu yang ditokohkan di Desa Dumajah menjelaskan bahwa, setelah acara lamaran selesai dan menunggu saat pernikahan tiba, kedua belah pihak calon mempelai mengadakan acara selamatan tunangan atau yang biasa disebut tradisi peminangan *Lancengan* dan *Parabenan*, tradisi ini merupakan tradisi *serah-serahan* dari kedua belah pihak calon mempelai untuk membuktikan keseriusan dalam membina rumah tangga, serah-serahan ini juga biasa dikenal dengan *benghiben* atau barang bawaan. Barang bawaan ini dibawa sehari sebelum hari pernikahan berlangsung yang dipimpin oleh tokoh adat. Namun ada juga bagi sebagian masyarakat yang mampu, *serah-serahan* ini dilakukan dua kali yaitu waktu acara pertunangan dan setelah pernikahan, akan tetapi serah-serahan yang dilakukan setelah acara pernikahan bukan merupakan tradisi *Lancengan* dan *Parabenan*, melainkan hanya karena sekedar gengsi.

⁶ Mbah Mariyeh, *Wawancara*, Bangkalan, 18 Juli 2011.

Setelah semua barang bawaan sudah dipersiapkan, perwakilan dari pihak keluarga laki-laki mendatangi rumah pihak keluarga perempuan untuk membicarakan persiapan acaranya dan menanyakan kapan acara serah-serahan bisa dilaksanakan. Setelah semuanya sudah direncanakan oleh kedua belah pihak, maka acara yang terakhir adalah penyerahan, barang serah-serahan ini dibawa ramai-ramai oleh pihak keluarga, kerabat dekat dan para tetangga⁷.

⁷ Ustad Ahsan, *Wawancara*, Bangkalan, 20 juli 2011.

kepada pihak perempuan, barang itu umumnya berupa perkakas rumah tangga, yang diberikan untuk tujuan mengisi rumah yang akan ditempati kedua pasangan pengantin nantinya. Perkakas tersebut biasanya berupa almari, tempat tidur seperti kasur, bantal dan guling dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kemudian perhiasan, yang berupa Sepasang cincin kawin untuk calon pengantin pria dan wanita, namun disamping itu juga ada yang menambahkan kalung dan sebagainya. Dan pakaian untuk calon pengantin wanita (*salenan*). Disamping itu juga ada bermacam-macam makanan atau jajan yang berupa: tetel, waji', dodol. Serta ada beras, gula, kopi, rokok, sirih pinang. Dan ada buah-buahan, kalau buah-buahan itu terserah dari pihak pengantin perempuan, namun dalam tradisi ini, buah yang wajib ada adalah pisang secengkeh, yang bertujuan agar melahirkan banyak anak (tidak mandul) dan bisa melahirkan anak yang berbakti pada kedua orang tua. Disamping makanan-makanan tersebut ada juga ayam, bermacam-macam jenis ikan, kepiting yang sejodoh atau berpasang-pasangan yang tujuannya kedua mempelai dapat berjodoh selama-lamanya sampai tua atau kakek nenek. Selain itu juga ada uang atau istilah bahasa Maduranya adalah *Breghet*, yang maksudnya adalah sekedar tambahan bantuan untuk kedua pihak calon pengantin yang akan menyelenggarakan resepsi pesta pernikahan. Semua warga disini tidak ada yang berani melanggar karena ini memang sudah ketentuan adat. Untuk masalah tempat tinggal, mbah makrufah menambahkan lagi bahwa masalah tempat

Semua ini adalah contoh barang bawaan yang dijadikan barang seserahan oleh masyarakat Desa Dumajah yang harus diikuti dan dijalankan karena sudah merupakan adat kebiasaan masyarakat sejak dahulu.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Hafiudin selaku warga asli Desa Dumajah berumur 31 tahun yang kesehariannya bekerja sebagai pedagang, dan sebelum melangsungkan perkawinannya dulu pernah melaksanakan tradisi peminangan *Lancengan* dan *Parabenan*, beliau mengatakan bahwa, *Lancengan* dan *Parabenan* ini adalah barang bawaan yang dibawa sebelum melangsungkan sebuah acara pernikahan. Semua masyarakat melaksanakannya kecuali warga yang pernah menikah sebelumnya. "Saya dulu memberikan barang serah-serahan (*Parabenan*) memang gunanya untuk kepentingan saya dan isteri saya nanti setelah berumah tangga, dan sampai sekarangpun barang itu masih ada, seperti lemari dan ranjang sama kasurnya, beliau juga mengartikan bahwa serah-serahan sangat baik dampaknya karena selain niat untuk memberikan bantuan kepada pihak perempuan agar merasa

⁸ Mbah Makrufah, *Wawancara*, Bangkalan, 20 Juli 2011.

senang, juga dapat mengakrabkan kedua pihak keluarga, lagipula adanya tradisi ini merupakan sebuah tanda keseriusan antara kedua mempelai, baik pihak suami atau pihak isteri. Serta tanda keikhlasan bagi kedua pihak keluarga mempelai untuk melepas putra putrinya dalam membina suatu perkawinan”.⁹

Sedangkan dari hasil wawancara dengan isteri dari bapak Hafidudin yaitu ibu Masnuna yang juga warga asli Desa Dumajah berumur 26 tahun, kesehariannya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga mengatakan bahwa tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi inipun sudah tidak ada yang tahu, namun semua warga disini mengikuti adat tersebut, kecuali janda dan duda atau pihak calon penganten wanitanya berasal dari daerah lain, karena warga takut menjadi bahan omongan tetangga atau digunjing oleh masyarakat. Warga disini tidak ada yang berani melanggar adat ini, karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sampai sekarangpun semua masyarakat tidak ada yang melanggar adat kebiasaan ini, kecuali pihak mempelai perempuan dari daerah lain, maka tanpa serah-serahanpun tidak apa-apa. Semua itu dikarenakan kepercayaan masyarakat dengan hal-hal mistik. Dan saya dulu melaksanakan tradisi ini hanya mengikuti orang tua, karena orang tua saya selalu mengingatkan kepada saya yang bahasa Maduranya “ *kebiasaan dheri orang tua lambek jareyah koduh toro’, mon lok*

⁹ Bapak Hafiudin, *Wawancara*, Bangkalan, Tanggal 23 Juli 2011.

etoro' jhube'“ yang artinya “kebiasaan dari orang tua dahulu itu harus diikuti, kalau tidak diikuti akan berakibat buruk atau *kuwalat*”¹⁰

Bapak Supa'i yaitu orang yang dianggap sebagai *blater* (orang yang disegani di Desa karena keberaniannya), mengatakan bahwa *Lancengan* dan *Parabenan* merupakan *serah-serahan* yang harus ada untuk melangsungkan pernikahan dengan membawa alat-alat rumah tangga yang bertujuan saling membantu dan meringankan beban kedua belah pihak. *Serah-serahan* ini merupakan suatu adat kebiasaan yang harus dijalankan dan dilaksanakan. Apabila ada masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi peminangan *Lancengan* dan *Perabenan*, maka tidak boleh melaksanakan pernikahan di Desa Dumajah. Karena apabila ada salah seorang diijinkan untuk tidak melaksanakan tradisi peminangan *Lancengan* dan *Perabenan*, ditakutkan masyarakat yang lain ikut-ikutan dan tradisi ini akan hilang atau tidak dijalankan lagi oleh masyarakat Desa Dumajah. *Serah-serahan* dimata masyarakat secara sosial itu memiliki arti pihak wanita mempunyai kedudukan yang dihormati, karena bagi masyarakat Madura pada umumnya wanita merupakan suatu kehormatan, jadi urusan wanita adalah urusan harga diri bagi mereka. Masyarakat menganggap bahwa *serah-serahan* sudah menjadi bagian dari syarat untuk melangsungkan sebuah pernikahan di Desa Dumajah yang tidak bisa ditinggalkan. Semua harus mengikuti, karena kita di dunia tidak hidup sendirian, tapi hidup berdampingan

¹⁰ Ibu Masnuna, *Wawancara*, Bangkalan, Tanggal 23 Juli 2011.

BAB IV

ANALISIS TRADISI PEMINANGAN LANCENGAN DAN PARABENAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Lancengan Dan Parabenan Di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Masyarakat desa Dumajah adalah masyarakat yang beragama Islam serta masyarakat yang memegang teguh hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat, sehingga adat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa Dumajah.

Di desa Dumajah adat dijadikan tata cara berperilaku yang baik sehingga dianggap patut dimata masyarakat, bahkan kebanyakan dari mereka lebih mengedepankan hukum adat dari pada hukum lainnya, karna hukum adat dianggap penting dan berpengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat, dimana apa yang dianggap patut dan baik dimata masyarakat maka itu harus dilakukan demi terpeliharanya hubungan kekerabatan yang baik pula.

Adat kebiasaan yang menjadi ketetapan tradisi dalam kehidupan masyarakat, sudah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya, sehingga hal seperti ini sulit dihilangkan karna pengaruh serta perannya dalam kehidupan.

dan dengan syariat, karena adat yang sudah m
kat dapat menciptakan kesejahteraan sert
sendiri.

la nash khusus ditinggalkan dan diambil ad
g-kadang nash ditakhsiskan dengan adat at
malah, kadang kala nash yang mutlak diper
an adat kebiasaan, dan kadang kala *qiyas*
dasarkan pada nash ditinggalkan karna
ga *qiyas* ijtihad yang semata-mata berda
dapat ditinggalkan karna adanya adat kebi
delil bagi darurat dan haist, oleh karena itu

dan dengan syariat, karena adat yang sudah m
kat dapat menciptakan kesejahteraan sert
sendiri.

la nash khusus ditinggalkan dan diambil ad
g-kadang nash ditakhsiskan dengan adat at
malah, kadang kala nash yang mutlak diper
an adat kebiasaan, dan kadang kala *qiyas*
dasarkan pada nash ditinggalkan karna
ga *qiyas* ijtihad yang semata-mata berda
dapat ditinggalkan karna adanya adat kebi
delil bagi darurat dan haist, oleh karena itu

dan dengan syariat, karena adat yang sudah m
kat dapat menciptakan kesejahteraan sert
sendiri.

la nash khusus ditinggalkan dan diambil ad
g-kadang nash ditakhsiskan dengan adat at
malah, kadang kala nash yang mutlak diper
an adat kebiasaan, dan kadang kala *qiyas*
dasarkan pada nash ditinggalkan karna
ga *qiyas* ijtihad yang semata-mata berda
dapat ditinggalkan karna adanya adat kebi
delil bagi darurat dan hejat, oleh karena itu

dan dengan syariat, karena adat yang sudah m
kat dapat menciptakan kesejahteraan sert
sendiri.

la nash khusus ditinggalkan dan diambil ad
g-kadang nash ditakhsiskan dengan adat at
malah, kadang kala nash yang mutlak diper
an adat kebiasaan, dan kadang kala *qiyas*
dasarkan pada nash ditinggalkan karna
ga *qiyas* ijtihad yang semata-mata berda
dapat ditinggalkan karna adanya adat kebi
delil bagi darurat dan haist, oleh karena itu

Artinya: apa yang dipandang oleh orang-orang baik maka itu disisi Allah adalah baik, dan apa yang dinilai oleh orang-orang Islam buruk maka itu disisi Allah buruk.²

Para ulama menyebutkan bahwa:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص.

Artinya: yang telah berdasarkan adat laksana ditetapkan nash.

Kemudian.

أَلْعَا دَةُ مُحْكَمَةٌ

*Artinya: adat itu bisa dijadikan sebuah hukum.*³

Dan kemudian Firman Allah SWT. Dalam surat al-Hajj ayat 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.⁴

Dari dalil syara' di atas yaitu perkataan Ibn Mas'ud ra dan ulama, dapat disimpulkan bahwa adat kebiasaan yang dipandang baik dan bahkan bermanfaat bagi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan agama, maka adat kebiasaan tersebut tidak dilarang oleh agama.

² *Ibid.* 184

³ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta, Amzah, 2009). 56

⁴ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt) 474

Dalam hukum adat di Desa Dumajah serah-serahan dijadikan sebuah untuk melangsungkan perkawinan dan merupakan sesuatu yang wajib berdasarkan fungsi dari adanya serah-serahan tersebut. Serah-serahan masyarakat secara sosial itu memiliki arti pihak wanita mempunyai

⁷ Bapak Supai, *Wawancara*, Bangkalan, Tanggal 16 Juli 2011, pukul 16.10 WIB

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003) 49

- Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 19:**

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا

¹³ M. Shaleh Al Utsaimin Dan A. azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1991). 5

Artinya:“*berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*”. (Q.S. an-Nisā’ : 4).¹⁶

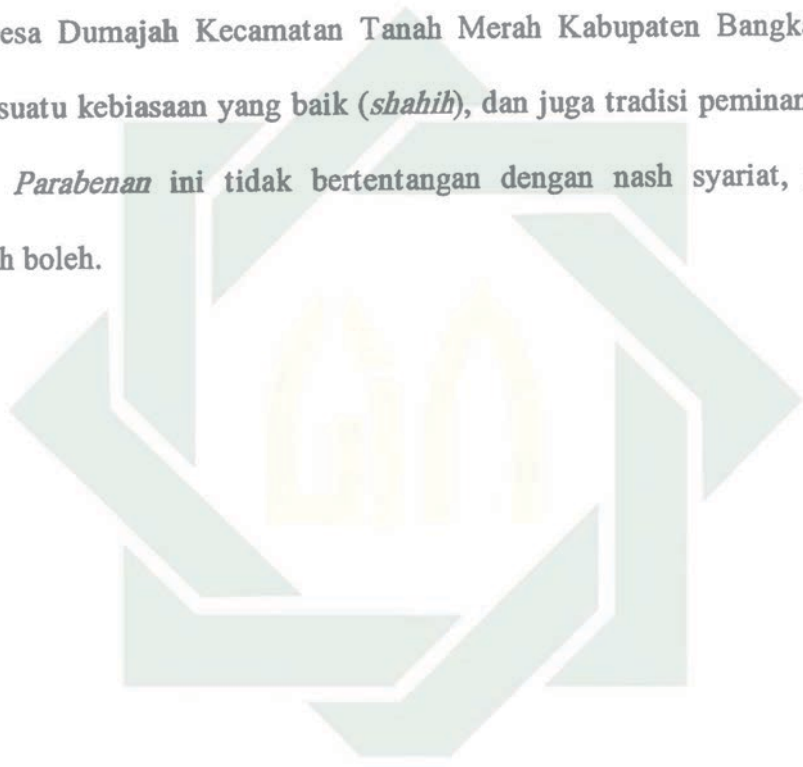
1. Calon suami;
2. Calon isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan Kabul;¹⁷

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 18

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) 182.

²² Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Lirboyo: Kaki Lima, 2005) 322

pernikahan di desa dumajah, karna jika dilihat dari fungsi dan kedudukannya di mata masyarakat Dumajah, tradisi ini merupakan tradisi yang berdampak baik dan mampu menciptakan kemaslahatan serta kerukunan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu tradisi peminangan *Lancengan* dan *Parabenan* di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dapat dianggap suatu kebiasaan yang baik (*shahih*), dan juga tradisi peminangan *Lancengan* dan *Parabenan* ini tidak bertentangan dengan nash syariat, jadi hukumnya adalah boleh.



B. Saran-saran

1. Sebuah adat kebiasaan yang berdampak baik bagi semua masyarakat harus tetap dijaga dan dijalankan agar tetap terpelihara hubungan kekeluargaan yang baik pula antara masyarakat satu dengan yang lainnya, karena sudah banyak di kota-kota besar atau beberapa daerah yang sudah dianggap maju tapi cara hidupnya sudah individual dan sudah tidak peduli atau tidak mau tau urusan tetangganya.
2. Barang-barang bawaan yang dijadikan serah-serahan khususnya bagi masyarakat yang kaya, hendaknya jangan terlalu berlebihan agar tidak timbul rasa kecemburuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu, dan dikhawatirkan tradisi ini dijadikan ajang pamer harta kekayaan, sehingga rasa kekeluargaan pun sudah tidak terpelihara serta tujuan awal dari tradisi ini yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat tidak terpenuhi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, 1988
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: Al Ikhlas, 1992
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo, 1997
- H.M.A. Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta. Rajawali Pers, 2009
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 1995
- Hussein Bahreisy, *450 Masalah Agama Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1980
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid 2, (terj), (Semarang: Usaha Keluarga, tt
- Imam Bukhari *Shaheh Bukhari jilid 3 juz 7*, Beirut: Darul Jayil, tt
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, 1974
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. Remaja Rusda Karya, 2006
- M. Shaleh Al Utsaimin Dan A. azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*, Surabaya: Risalah Gusti, 1991
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993
- Maimoen Zubair, *Furmulasi Nalar Fiqh*, Lirboyo. Kaki Lima, 2005

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

Papan peta Monografi Desa Dumajah

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2008